

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 19 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
(SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang
- a. bahwa sehubungan dengan penambahan user pengguna akun pada aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 13 Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2023.

- Mengingat
1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2019 tentang Perubahan Atas Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1691);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
 7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 7/KU.05/02/2022, Tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan/atau Pelaksanaan Tugas (Plt) Kuasa

Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2023.

KESATU : Menunjukkan Nama, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan Peran User pada Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Keputusan ini sebagai User Penggunaan Aplikasi SAKTI pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2023 yaitu :

1. Fitalis Lado, S.Sos, NIP. 19720715 200701 1 021, Pangkat/Golongan : Penata Tk. 1-III/d, Jabatan sebagai Approver Persediaan, Approver Aset dan Validator;
2. Klemensius Diba Karo, A.Md, NIP. 19821123 200902 1 003, Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. 1- III/b, Jabatan sebagai Approval;
3. Klemensius Diba Karo, A.Md, NIP. 19821123 200902 1 003, Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. 1- III/b, Jabatan sebagai Operator Pelaporan;
4. Klemensius Diba Karo, A.Md, NIP. 19821123 200902 1 003, Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. 1- III/b, Jabatan sebagai Operator Admin;
5. Sugiarti Adingsih, A.Md, NIP. 19811111 200910 2 001, Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. 1-III/b, Jabatan sebagai Operator Persediaan dan Operator Aset;

6. Nama: Muhammad, S.Kom, NIP : 19890422 202012 1 002, Pangkat/Gol. Ruang: Penata Muda/III-a Jabatan sebagai Operator Piutang, Operator Bendahara Pengeluaran, Operator Pembayaran, Operator Komitmen dan Operator Pelaporan;
7. Nama: Seno Sudrajat, SE, NIP: 19960824 202012 1 012, Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda/III-a Jabatan sebagai Operator Komitmen, Operator Pembayaran dan Operator Pelaporan;
8. Nama: Seno Sudrajat, SE, NIP: 19960824 202012 1 012, Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda/III-a Jabatan sebagai Validator Persediaan dan Validator Aset;
9. Zakeus Pogo, A.Md, NIP. 19820912 201502 1 001, Pangkat/Golongan : Pengatur Tk. 1-II/d, Jabatan sebagai Operator Anggaran.

KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangan harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;

Ditetapkan di : Mbay

Pada tanggal : 5 Juli 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM


KABUPATEN NAGEKEO,

ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Matheus Dhajo Gesiradja



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO
 NOMOR : 19 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2023.

NAMA-NAMA USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR
 PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
 (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2023.

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Fitalis Lado, S.Sos 19720715 200701 1 021	KPA	Approval Persediaan, Aset dan Validator
2.	Klemensius Diba Karo, A.Md 19821123 200902 1 003	PPSPM	Approval
3.	Klemensius Diba Karo, A.Md 19821123 200902 1 003	PPSPM	Administrator
4.	Klemensius Diba Karo, A.Md 19821123 200902 1 003	PPSPM	Operator Pelaporan
5.	Sugiarti Adiningsih, A.Md 19811111 200910 2 001	Operator	Operator Persediaan dan Operator Aset
6.	Muhammad, S.Kom 19890422 202012 1 002	Bendahara Pengeluaran	Operator Piutang, Operator Benda- hara Pengeluaran, Operator Pemba- yaran, Operator Komitmen, dan Operator Pela- poran.
7.	Seno Sudrajat, SE 19960824 202012 1 012	Operator	Operator Komit- men, Operator Pembayaran, dan Operator Pela- poran

8.	Seno Sudrajat, SE 19960824 202012 1 012	Operator	Validator Persediaan dan Validator Aset
9.	Zakeus Pogo, A.Md 19820912 201502 1001	Operator	Operator Anggaran

Ditetapkan di : Mbay

Pada tanggal : 5 Juli 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd,

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Matheus Dhajo Gesiradja

